



P E N E T A P A N

Nomor 85/ Pdt.P/ 2023 PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, lahir di Limbangan pada 1 Januari 1946, agama Islam, Pendidikan S1, Pensiun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon I)**;
2. **Pemohon II**, lahir di Denpasar, pada 23 Januari 1970, agama Islam, Pendidikan DI, Pekerjaan Wiraswasta (konsultan desain interior), bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon II)**;
3. **Pemohon III**, lahir di Denpasar, pada xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon III)**;

Berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 11 September 2023 Pemohon I dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 85/ Pdt.P/ 2023/ PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **(Pemohon II)** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertindak sebagai diri sendiri dan kuasa dari **(Pemohon I)** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan **(Pemohon III)** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar No: 1022/KPA.PA.W30-A1/HK.02.6/VIXI/2023 tertanggal 11 September 2023;
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. dalam usia 51 tahun, bedasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-19032020-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 19 Maret 2020, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**.
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali bersama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 23 November 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor : 174/14/XI/1996, tertanggal 25 November 1996;
4. Bahwa selama pernikahan **Pewaris** dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa ayah Pewaris yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1983, meninggal dengan agama islam;
6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. adalah:

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Ibu Pewaris);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa:
- a. Sebidang tanah yang terletak Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 22539 luas 174 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Ibu Pewaris);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon II datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon yang diwakili Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173084101460001 tanggal 23 Desember 2011. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103056301700003 tanggal 31 Agustus 2016. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk Nomor 5103050307020002 tanggal 27 April 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode P.3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/14/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 25 Nopember 1996. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5103051903200001 tanggal 23 Maret 2020 atas nama kepala keluarga, Arthaty Diah Purnama Tjalus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-19032020-0005 atas nama **Arief Budiman**, tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Propinsi Bali . Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.6);

7. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris tersebut tanggal 14 April 2020 serta diketahui oleh Lurah Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.7);
8. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris tersebut tanggal 27 Januari 2019 dan diketahui oleh Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi bali. Bukti tersebut selanjutnya dibri kode (P.8);
9. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik an. Arief Budiman Nomor: 22539, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Badung, Propinsi Bali tanggal 04 Juli 1996. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.9);

Bahwa, selain para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **saksi**, Lahir di Denpasar tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon II ;
- ✓ Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, saksi tahu Pemohon II dengan Arief Budiman tersebut merupakan suami istri, yang menikah sekitar tahun 1996;
- ✓ Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon II dengan Arief Budiman tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ✓ Bahwa, saksi tahu Arief Budiman telah meninggal dunia tanggal 08 Maret 2020 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- ✓ Bahwa, yang saksi tahu, Arief Budiman selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon II (Arthaty Diah Purnama Tjalus Binti Moch. Shaleh Tjalus), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa, saksi tahu ayah kandung Almarhum Arief Budiman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia sedangkan Ibu Kandung Arief Budiman masih hidup yaitu Pemohon I;
- ✓ Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum Arief Budiman dengan Pemohon II hanya mempunyai 1 (satu) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat ;

2. **saksi**, Lahir di Sidoarjo tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon II;
- ✓ Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Winarto Selamat ;
- ✓ Bahwa, saksi tahu Pemohon II dengan Arief Budiman tersebut merupakan suami istri, yang menikahnya sekitar tahun 1996;
- ✓ Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon II dengan Arief Budiman tersebut tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, saksi tahu Arief Budiman telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2020 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- ✓ Bahwa, yang saksi tahu, Arief Budiman selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tersebut tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa, saksi tahu ayah kandung Arief Budiman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia sedangkan Ibu Kandung dari Arief Budiman saat ini masih hidup yakni Pemohon I;
- ✓ Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum Arief Budiman dengan Pemohon II hanya mempunyai 1 orang anak dan tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan tersebut dapat diterima ;

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d P.3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan ;
2. Bukti P.4, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon II dan Arief Budiman Natasa Pradja alias Arief Budiman adalah suami istri sah;
3. Bukti P.5 merupakan akta outentik yang cukup membuktikan tentang Susunan anggota keluarga Arief Budiman Natasa Pradja alias Arief Budiman;
2. Bukti P.6, merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang kematian pewaris yaitu almarhum Arief Budiman Natasa Pradja alias Arief Budiman ;
4. Bukti P. 7 dan P.8, merupakan akta sepihak tentang Pernyataan silsilah keluarga dan pernyataan ahli Waris yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini ;
5. Bukti P.9, merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang harta yang dimiliki Pewaris (Almarhum Arief Budiman Natasa Pradja alias Arief Budiman);.

Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah hidup seorang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx., menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. Perkawinan mana dicatat dalam Buku Pendaftaran Nikah Nomor 174/14/XI/1996, tanggal 25 Nopember 1996 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. Bahwa, dari perkawinan Arief Budiman Natasa Pradja alias Arief Budiman dengan Pemohon II (Arthaty Diah Purnama Tjalus) tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak (Pemohon III):
3. Bahwa, xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2020 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, saat xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut meninggal dunia, Ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxmasih hidup yaitu Pemohon I;
5. Bahwa, xxxxxxxxxxxxxxxx selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Arthaty Diah Purnama Tjalus (Pemohon II) tersebut.

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;

6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** serta tambahan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX.;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

11. Allah menyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara yang keahliwarisannya tidak bertingkat, yaitu keahliwarisan dari pewaris yang merupakan Ayah, suami dan anak dari Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan keahliwarisan dari Arief Budiman Natasa Pradja Bin XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2020, ayah dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Ance R. Suryati Binti Uja Sukajadinata, Dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai Istri/Janda Pewaris;

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2020, sebagai berikut:
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai Ibu Kandung Pewaris;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai Istri/Janda ;
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung laki-laki;
3. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah yang merupakan warisan/peninggalan dari (Almarhum) XXXXXXXXXXXXXXXX, serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22539, Atas nama Arief Budiman, Luas 174 M2, Surat Ukur Nomor: 3350/1996 tanggal 04 Juli 1996, yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang diterbitkan pada tanggal 04 Juli 1996 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, SH. Dan Hj. Maryani, SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ainiah Husnawati, S.Ag.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ainiah Husnawati, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2. Pemberkasan/ Proses	:	Rp	30.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00 -
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya sumpah:	:	Rp	40.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu
rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan No 85/ Pdt.P/2023/ PA Dps